

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 1985

TENTA NG

JALAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. k

- a. bahwa dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok mengenai jalan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan peraturan pemerintah tentang Jalan:

Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pembinaan Jalan adalah kegiatan-kegiatan penanganan jaringan jalan terdiri dari penentuan sasaran yang meliputi penyusunan rencana umum jangka panjang, penyusunan rencana jangka menengah dan penyusunan program, serta perwujudan sasaran yang meliputi pengadaan dan pemeliharaan;

- 2. Pembina Jalan adalah Instansi atau Pejabat atau Badan Hukum atau Perorangan yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang pembinaan jalan;
- 3. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan jalan;
- 4. Pembina Jalan Nasional adalah Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya untuk menyelenggarakan pembinaan jalan di tingkat nasional dan melaksanakan pembinaan Jalan Nasional;
- 5. Pembina Jalan Propinsi adalah Pemerintah Daerah Tingkat I atau Instansi yang ditunjuknya untuk melaksanakan pembinaan Jalan Propinsi;
- 6. Pembina Jalan Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten atau Instansi yang ditunjuknya untuk melaksanakan Pembinaan Jalan Kabupaten;
- 7. Pembina Jalan Kotamadya adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya atau Instansi yang ditunjuknya untuk melaksanakan Pembinaan Jalan Kotamadya;
- 8. Pembina Jalan Desa adalah Pemerintah Desa/Kelurahan;
- 9. Pembina Jalan Khusus adalah Pejabat atau orang yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas nama pimpinan Instansi atau Badan Hukum atau Perorangan untuk melaksanakan Pembinaan Jalan Khusus;
- 10. Leger adalah dokumen yang memuat catatan mengenai perkembangan suatu ruas jalan.

BAB II JARINGAN JALAN

Bagian Pertama Peranan Jalan

- (1) Pengadaan jalan diselenggarakan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusat-pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran.
- (2) Pengadaan jalan diarahkan untuk memperkokoh kesatuan wilayah nasional sehingga menjangkau daerah-daerah terpencil.
- (3) Pengadaan jalan diarahkan untuk mewujudkan :
 - a. peri kehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang.

b. daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan Negara.

Pasal 3

- (1) Pembina jalan wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan bagi sebesarbesar kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya operasi kendaraan menjadi serendah-rendahnya.
- (2) Pembina jalan wajib mengusahakan agar jalan dapat mendorong ke arah terwujudnya keseimbangan antar daerah dalam hal tingkat pertumbuhannya dengan mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional yang dituju.
- (3) Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang, Pembina Jalan wajib memperhatikan bahwa jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hirarki.

- (1) Sistem Jaringan Jalan Primer disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata ruang dan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional, yang menghubungkan simpul-simpul jasa distribusi sebagai berikut
 - a. Dalam satu Satuan Wilayah Pengembangan mengkubungkan secara menerus kota jenjang kesatu, kota jenjang ketiga, dan kota jenjang dibawahnya sampai ke Persil.
 - b. Menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kesatu antar Satuan Wilayah Pengembangan.
- (2) Jalan Arteri Primer menghubungkan kota jenjang kesatu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua.
- (3) Jalan Kolektor Primer menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga.
- (4) Jalan Lokal Primer menghubungkan kota jenjang kesatu dengan Persil atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan Persil atau menghubungkan kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga dengan Persil, atau kota di bawah jenjang ketiga sampai Persil.

- (1) Sistem jaringan Jalan Sekunder disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata ruang kota yang menghubungkan kawasan-kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
- (2) Jalan Arteri Sekunder menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
- (3) Jalan Kolektor Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua kawasan sekunder ketiga.
- (4) Jalan Lokal Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan Perumahan, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Pasal 6

- (1) Penetapan ruas-ruas jalan menurut peranannya dalam sistem jaringan jalan primer dan Jalan Arteri Sekunder dilakukan secara berkala oleh Menteri setelah mendengar pendapat Menteri Perhubungan sesuai dengan tingkat perkembangan wilayah yang telah dicapai.
- (2) Penetapan ruas-ruas jalan menurut peranannya dalam sistem jaringan jalan sekunder kecuali Jalan Arteri Sekunder dilakukan secara berkala oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, atas usul Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan memperhatikan Petunjuk Menteri dan Menteri Perhubungan sesuai dengan tingkat perkembangan kawasan kota yang telah dicapai.

Bagian Kedua Persyaratan jalan menurut peranan

- (1) Jalan Arteri Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 8 (delapan) meter.
- (2) Jalan Arteri Primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.

- (3) Pada Jalan Arteri Primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal.
- (4) Jumlah jalan masuk ke Jalan Arteri Primer dibatasi secara efisien dan didesain sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) masih tetap terpenuhi.
- (5) Persimpangan pada Jalan Arteri Primer, dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Jalan Arteri Primer tidak terputus walaupun memasuki kota.
- (7) Persyaratan teknis jalan masuk ditetapkan oleh Menteri.

- (1) Jalan Kolektor Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter.
- (2) Jalan Kolektor Primer mempunyai kapasitas yang sama atau lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
- (3) Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) masih tetap terpenuhi.
- (4) Jalan Kolektor Primer tidak terputus walaupun memasuki kota.

Pasal 9

- (1) Jalan Lokal Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 6 (enam) meter.
- (2) Jalan Lokal Primer tidak terputus walaupun memasuki desa.

- (1) Jalan Arteri Sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 8 (delapan) meter.
- (2) Jalan Arteri Sekunder mempunyai kapasitas yang sama atau lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
- (3) Pada Jalan Arteri Sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat.

(4) Persimpangan pada Jalan Arteri Sekunder, dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 11

Jalan Kolektor Sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter.

Pasal 12

- (1) Jalan Lokal Sekunder didesain berdasarkan kecapatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 5 (lima) meter.
- (2) Persyaratan teknik Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih.
- (3) Jalan Lokal Sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan tidak kurang dari 3½ (tiga setengah) meter.

Pasar 13

Ketentuan teknik jalan bagi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14

- (1) Bangunan pelengkap jalan harus disesuaikan dengan peranan jalan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan-ketentuan teknik bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pemakai jalan harus menuhi ketentuan teknik perlengkapan jalan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dengan memperhatikan pendapat Menteri.

Pasal 16

Perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pemakai jalan harus memenuhi ketentuan teknik perlengkapan jalan yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB III BAGIAN-BAGIAN JALAN

Bagian Pertama Daerah Manfaat Jalan

Pasal 17

- (1) Daerah Manfaat Jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh Pembina Jalan.
- (2) Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.

Pasal 18

- (1) Badan jalan hanya diperuntukkan bagi arus lalu lintas dan pengamanan terhadap konstruksi jalan.
- (2) Lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas ditetapkan lebih lanjut oleh Pembina Jalan.
- (3) Tinggi ruang bebas bagi Jalan Arteri dan Jalan Kolektor paling rendah 5 (lima) meter dengan kedalaman lebih dari 1½ (satu setengah) meter.
- (4) Dilarang menggunakan badan jalan dan ruang bebas untuk keperluan yang dapat mengganggu peruntukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (1) Saluran tepi jalan, hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air, agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
- (3) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Menteri saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan
- (4) Dilarang menggunakan saluran tepi jalan untuk keperluan yang dapat mengganggu peruntukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3).

- (1) Ambang pengaman jalan hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.
- (2) Dilarang menggunakan ambang pengaman jalan untuk keperluan yang dapat mengganggu peruntukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 21

- (1) Bangunan utilitas yang mempunyai sifat pelayanan wilayah pada sistem jaringan jalan primer di luar kota, harus ditempatkan di luar Daerah Milik Jalan.
- (2) Bangunan utilitas yang mempunyai sifat pelayanan lokal pada sistem jaringan jalan primer di luar kota, dapat ditempatkan di luar Daerah Manfaat Jalan sejauh mungkin mendekat ke batas Daerah Milik Jalan.
- (3) Bangunan utilitas pada sistem jaringan jalan primer di dalam kota dan sistem jaringan jalan sekunder dapat ditempatkan di dalam Daerah Manfaat Jalan dengan ketentuan :
 - a. untuk yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau perkerasan jalan, sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan;
 - b. untuk yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau perkerasan jalan, sehingga tidak akan mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (4) Jarak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan hurub b ditentukan oleh Pembina Jalan yang bersangkutan berdasarkan ketentuan teknik jalan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan berdasarkan ketentuan teknik jalan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Rencana kerja, jadwal kerja, dan cara-cara pengerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disetujui oleh Pembina Jalan yang bersangkutan.
- (7) Hal-hal di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pembina Jalan yang bersangkutan.

Pasal 22

(1) Pohon-pohon pada sistem jaringan jalan primer di luar kota harus ditanam di luar Daerah Manfaat Jalan.

- (2) Pohon-pohon pada sistem jaringan jalan primer di dalam kota dan pada sistem jaringan jalan sekunder dapat ditanam di batas Daerah Manfaat Jalan, median atau di jalur pemisah.
- (3) Hal-hal di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Pembina Jalan yang bersangkutan.

Menteri menetapkan persyaratan dalam hal memasang, membangun, memperbaiki, mengganti baru, memindahkan, dan merelokasi bangunan utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, melintas, dan di bawah Daerah Manfaat Jalan.

Pasal 24

- (1) Menteri Perhubungan mengatur pengadaan, penempatan, pemasangan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan, dan pemeliharaan rambu-rambu alumina dan tanda-tanda jalan setelah mendengar pendapat Menteri.
- (2) Pembina Jalan melaksanakan pengadaan, penempatan, dan pemasangan perlengkapan jalan di Daerah Manfaat Jalan pada pembangunan jalan baru termasuk peningkatan jalan setelah mendengar pendapat Menteri Perhubungan.
- (3) Menteri mengatur pengadaan, pemasangan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 25

Pembina Jalan mengambil segala upaya agar Daerah Manfaat Jalan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya apabila terjadi gangguan dan hambatan dalam penggunaan Daerah Manfaat Jalan.

Pasal 26

Dalam hal Daerah Manfaat Jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas maka persyaratan teknik dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh Pembina Jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan pihak yang memiliki bangunan yang telah ada lebih dahulu.

Bagian Kedua Daerah Milik Jalan

Pasal 27

- (1) Daerah Milik Jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Daerah Milik Jalan diperuntukkan bagi Daerah Manfaat Jalan dan pelebaran jalan maupun penambahan jalur alumina di kemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengaman jalan.

Pasal 28

- (1) Penggunaan Daerah Milik Jalan selain dari peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), harus dengan izin Pembina Jalan serta memenuhi syarat-syarat tertentu.
- (2) Apabila Daerah Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperlukan untuk Pembinaan jalan, maka pemegang izin yang bersangkutan wajib mengembalikan keadaan Daerah Milik Jalan seperti keadaan semula, atas beban biaya pemegang izin yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pemegang izin tidak mengembalikan keadaan Daerah Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Pembina Jalan dapat mengembalikan keadaan seperti semula, atas biaya dibebankan kepada pemegang izin yang bersangkutan.

Pasal 29

Penggunaan Daerah Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, yang mengakibatkan kerusakan jalan dapat dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980.

Pasal 30

Pembina Jalan mengambil segala upaya agar Daerah Milik Jalan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, apabila terjadi gangguan dan hambatan dalam penggunaan Daerah Milik Jalan.

Pasal 31

Menteri menetapkan persyaratan dalam hal memasang, membangun, memperbaiki, mengganti baru, memindahkan dan merelokasi bangunan utilitas yang bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas dengan atau di bawah Daerah Milik Jalan.

Dalam hal Daerah Milik Jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas dan di bawah bangunan utilitas, maka persyaratan teknik dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh Pembina Jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan pihak yang memiliki bangunan yang telah ada lebih dahulu.

Bagian Ketiga Daerah Pengawasan Jalan

Pasal 33

- (1) Daerah Penpwasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 merupakan ruang sepanjang jalan di luar Daerah Milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, yang ditetapkan oleh Pembina Jalan, dan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan.
- (2) Dalam pengawasan penggunaan Daerah Pengawasan Jalan, Pembina Jalan berhak mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, atau memerintahkan dilakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan Daerah Pengawasan Jalan.

Pasal 34

Pembina Jalan menetapkan batas luar Daerah Pengawasan Jalan yang diukur dari as jalan dengan jarak berdasarkan ketentuan tersebut di bawah ini

- a. Jalan Arteri Primer tidak kurang dari 20 (dua puluh) meter;
- b. Jalan Kolektor Primer tidak kurang dari 15 (lima belas) meter;
- c. Jalan Lokal Primer tidak kurang dari 10 (sepuluh) meter;
- d. Jalan Arteri Sekunder tidak kurang dari 20 (dua puluh) meter;
- e. Jalan Kolektor Sekunder tidak kurang dari 7 (tujuh) meter;
- f. Jalan Lokal Sekunder tidak kurang dari 4 (empat) meter;
- g. Jembatan tidak kurang dari 100 (seratus) meter ke arah hilir atau hulu.

BAB IV PELIMPAHAN DAN PENYERAHAN WEWENANG PEMBINAAN JALAN

Pasal 35

Wewenang pembinaan jalan ada pada Menteri.

- (1) Wewenang penyusunan rencana umum jangka panjang, rencana jangka menengah, dan penyusunan program pewujudan jaringan jalan primer ada pada Menteri.
- (2) Wewenang penyusunan rencana umum jangka panjang, rencana jangka menengah, dan penyusunan program pewujudan jaringan jalan sekunder diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan perincian sebagai berikut:
 - a. untuk kota-kota yang merupakan ibukota propinsi kepada Pemerintah Daerah tingkat II Kabupaten atau Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya yang bersangkutan dengan mendapat petunjuk dari Gubernur Kepala Daerah:
 - b. untuk kota-kota yang bukan merupakan Kotamadya dan bukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten;
 - c. untuk kota-kota yang merupakan Kotamadya dan bukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Pemerintah Derah Tingkat II Kotamadya;
 - d. untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (3) Wewenang penyusunan rencana umum jangka panjang, rencana jangka menengah, dan program pewujudan Jalan Khusus ada pada Pejabat/ Instansi di pusat atau di daerah atau Badan Hukum atau Perorangan yang bersangkutan.

- (1) Wewenang perencanaan teknis dan pembangunan Jalan Arteri pada jaringan jalan primer ada pada Menteri atau diserahkan kepada badan usaha negara yang diserahi tugas pengelolaan jalan tol.
- (2) Wewenang perencanaan teknis dan pembangunan Jalan Kolektor pada jaringan jalan primer ada pada Menteri atau diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I atau Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten sesuai dengan pengelompokan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45.
- (3) Wewenang perencanaan teknis dan pembangunan Jalan Lokal pada jaringan jalan primer diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten.
- (4) Wewenang perancanaan teknis dan pembangunan jalan pada jaringan jalan sekunder ada pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

ayat (2).

- (5) Wewenang perencanaan teknis dan pembangunan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, Pasal 44 ayat (1) huruf c, dan Pasal 45 ayat (1) huruf d ada pada Menteri atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (6) Wewenang perencanaan teknis dan pembangunan Jalan Khusus ada pada Pejabat/instansi di pusat atau di daerah atau Badan Hukum atau Perorangan yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Wewenang pemeliharaan Jalan Arteri pada jaringan Jalan Primer ada pada Menteri atau dilimpahkan dalam rangka tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I atau diserahkan kepada badan usaha negara yang diserahi tugas pengelolaan jalan tol.
- (2) Wewenang pemehharaan Jalan Kolektor pada jaringan jalan primer ada pada Menteri atau dilimpahkan kepada Pejabat/ Instansi di daerah atau diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I atau Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten sesuai dengan pengelompokan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45.
- (3) Wewenang pemeliharaan Jalan Lokal pada jaringan jalan primer diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten.
- (4) Wewenang pemeliharaan jalan pada jaringan jalan sekunder ada pada Pcmerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (5) Wewenang pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, Pasal 44 ayat (1) huruf c, dan Pasal 45 ayat (1) huruf d ada pada Menteri atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (6) Wewenang pemeliharaan Jalan Khusus ada pada Pejabat/Instansi di pusat atau di daerah atau Badan Hukum atau Perorangan yang bersangkutan.

- (1) Wewenang pembinaan jalan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (2), dan ayat (3) menjadi urusan rumah tangga Daerah yang bersangkutan, dan dilaksanakan dengan syarat :
 - a. perangkat pelaksanaannya adalah perangkat Pemerintah Daerah;
 - b. alat perlengkapannya adalah alat perlengkapan Pemerintah Derah;
 - c. pembiayaannya dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Penyerahan wewenang pembinaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) kepada badan usaha negara yang diserahi tugas pengelolaan jalan tol, dilakukan dengan syarat bahwa urusan sepenuhnya menjadi tanggung jawab badan usaha negara yang diserahi tugas pengelolaan jalan tol meliputi:
 - a. perangkat pelaksanaannya adalah perangkat badan usaha negara yang diserahi tugas pengelolaan jalan tol;
 - b. alat perlengkapannya adalah alat perlengkapan badan usaha negara yang diserahi tugas pengelolaan jalan tol;
 - c. sumber pembiayaannya dari badan usaha negara yang diserahi tugas pengelolaan jalan tol.

Pelimpahan wewenang pembinaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) kepada Pejabat Pusat di daerah dilaksanakan dengan syarat :

- a. tanggung jawab tetap ada pada Menteri;
- b. perangkat pelaksanaannya adalah perangkat pelaksanaan pusat di daerah;
- c. alat perlengkapannya adalah alat perlengkapan pusat di daerah;
- d. pembiayaannya dari Departemen yang bertanggung jawab di bidang pembinaan jalan.

Pasal 41

Pelimpahan wewenang pemeliharaan Jalan Arteri pada jaringan jalan primer kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dalam rangka tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilaksanakan dengan syarat :

- a. tanggung jawab tetap ada pada Menteri;
- b. perangkat pelaksanaannya adalah perangkat Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- c. alat perlengkapannya adalah alat perlengkapan Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan;
- d. pembiayaannya dari Departemen yang bertanggung jawab di bidang pembinaan jalan.

- (1) Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Menteri setelah mendengar Menteri yang bersangkutan dan Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan dapat :
 - a. mengambil alih sementara wewenang pembinaan suatu ruas jalan;
 - b. langsung menangani secara fisik suatu ruas jalan;
 - c. menutup sementara suatu ruas jalan.
- (2) Pengambilalihan, penanganan fisik, dan penutupan suatu ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat didasarkan pada salah satu atau beberapa

pertimbangan di bawah ini :

- a. ruas jalan dipandang sangat strategis terhadap pertahanan dan keamanan nasional;
- b. ruas jalan dipandang sangat penting dilihat dari segi ekonomi nasional;
- c. ruas jalan tertentu yang diusulkan oleh Pembina Jalan yang bersangkutan dengan pertimbangan sosial, politik, dan budaya masyarakat setempat.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat darurat untuk jangka waktu terbatas dengan tidak mengubah status jalan semula dari segi wewenang pembinaannya, kecuali ditetapkan tersendiri oleh Menteri.

BAB V PEMBINAAN JALAN

Bagian Pertama Pengelompokan jalan menurut wewenang pembinaannya

Pasal 43

- (1) Termasuk kelompok Jalan Nasional adalah:
 - a. Jalan Arteri Primer:
 - b. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota propinsi;
 - c. Jalan selain daripada yang termasuk dalam huruf a dan huruf b, yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan nasional.
- (2) Penetapan stasus suatu jalan sebagai Jalan Nasional, dilakukan dengan Keputusan Menteri.

- (1) Termasuk kelompok Jalan Propinsi adalah:
 - a. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan ibukota propinsi dengan ibukota kabupaten/kotamadya;
 - b. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kotamadya;
 - c. Jalan selain daripada yang termasuk dalam huruf a dan huruf b, yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan propinsi;
 - d. Jalan dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Penetapan status suatu jalan sebagai Jalan Propinsi dilakukan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas usul Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan, dengan memperhatikan pendapat Menteri.

- (1) Termasuk kelompok Jalan Kabupaten adalah :
 - a. Jalan Kolektor Primer yang tidak termasuk dalam Pasal 43 dan Pasal 44;
 - b. Jalan Lokal Primer;
 - c. Jalan Sekunder lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44;
 - d. Jalan selain daripada yang termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan kabupaten.
- (2) Penetapan status suatu jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, sebagai Jalan Kabupaten dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, Tingkat I, atas usul Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Penetapan status suatu ruas jalan sebagai Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 46

- (1) Termasuk kelompok Jalan Kotamadya adalah jaringan jalan sekunder di dalam kotamadya.
- (2) Penetapan status suatu ruas Jalan Arteri Sekunder sebagai Jalan Kotamadya dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usaha Pemerintah Daerah Kotamadya yang bersangkutan dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Penetapan status suatu ruas Jalan Kolektor Sekunder sebagai Jalan Kotamadya dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Pemerintah Daerah Kotamadya yang bersangkutan dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Penetapan status suatu ruas Jalan Lokal Sekunder sebagai Jalan Kotamadya dilakukan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

- (1) Termasuk kelompok Jalan Desa adalah jaringan jalan sekunder di dalam desa.
- (2) Penetapan status suatu ruas jalan sebagai Jalan Desa dilakukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

- (1) Termasuk kelompok Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara oleh Instansi/Badan Hukum/Perorangan untuk melayani kepentingan masing-masing.
- (2) Penetapan status suatu ruas Jalan Khusus dilakukan oleh Instansi/ Badan Hukum/Perorangan yang memiliki ruas jalan khusus tersebut dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

- (1) Suatu ruas jalan dapat ditingkatkan statusnya menjadi lebih tinggi apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. ruas jalan tersebut berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas dari wilayah semula;
 - b. ruas jalan tersebut makin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi.
- (2) Suatu ruas jalan dapat diturunkan statusnya menjadi lebih rendah apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - ruas jalan tersebut oleh sebab-sebab tertentu, menjadi berkurang peranannya dan menjangkau wilayah terbatas, lebih sempit dari wilayah semula;
 - b. ruas jalan tersebut lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang Pembina Jalan yang baru.
- (3) Peralihan status sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diusulkan dari Pembina Jalan yang statusnya lebih rendah kepada Pembina Jalan yang statusnya lebih tinggi.
- (4) Peralihan status sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disarankan dari Pembina Jalan yang statusnya lebih tinggi kepada pembina Jalan yang statusnya lebih rendah.
- (5) Atas usulan ataupun saran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) Pembina Jalan yang menerima usulan atau saran tersebut memberikan pendapatnya kepada pejabat yang menetapkan status semula dari ruas jalan yang bersangkutan.
- (6) Penetapan status ruas jalan menurut proses peralihan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan status baru dari ruas jalan yang bersangkutan, setelah mendengar pendapat pejabat yang menetapkan status semula.

Bagian Kedua Penentuan Sasaran

Paragaf 1 Rencana umum jangka panjang jaringan jalan

Pasal 50

Rencana umum jangka panjang jaringan jalan berisi gambaran wujud jaringan jalan yang ingin dicapai untuk sekurang-kurangnya mencakup tahap 10 (sepuluh) tahun mendatang.

Pasal 51

- (1) Rencana umum jangka panjang jaringan jalan primer disusun dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional jangka panjang, rencana umum tata ruang, rencana tata guna tanah, dan rencana umum transportasi.
- (2) Rencana umum jangka panjang jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Rencana umum jangka panjang Jalan Khusus disusun dengan memperhatikan rencana umum jangka panjang jaringan jalan primer dan sekunder serta pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 2 Rencana Jangka Menengah Jaringan Jalan

Pasal 52

Rencana jangka menengah jaringan jalan berisi kumpulan rencana individual, merupakan kuantifikasi dari sasaran fungsional yang ingin dicapai, dalam bentuk jumlah satuan fisik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang disertai perkiraan pembiayaannya.

- (1) Rencana jangka menengah jaringan jalan primer disusun dengan memperhatikan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- (2) Rencana jangka menengah jaringan jalan sekunder disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan petunjuk Pembina Jalan Nasional.
- (3) Rencana jangka menengah Jalan Khusus disusun dengan memperhatikan rencana jangka menengah jaringan jalan primer dan sekunder dan pedoman yang dikeluarkan oleh Menteri.

Paragraf 3 Program Pewujudan Jaringan Jalan

Pasal 54

Program pewujudan jaringan jalan merupakan gabungan susunan jadwal waktu pelaksanaan untuk masing-masing rencana individual disertai perkiraan biaya yang diperlukan setiap tahunnya, sebagai pedoman evaluasi dana dan kegiatan pelaksanaan tahunan.

Pasal 55

- (1) Program pewujudan jaringan jalan primer disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Lima Tahun, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Program pewujudan jaringan jalan sekunder disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Lima Tahun, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Program pewujudan Jalan Khusus disusun dengan memperhatikan program pewujudan jaringan jalan primer dan sekunder serta pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga Pengadaan

Paragraf 1 Rencana Teknik Jalan

- (1) Rencana teknik jalan merupakan suatu kumpulan dokumen teknik yang memberikan gambaran produk yang ingin diwujudkan, yang terdiri dari gambar teknik, syarat-syarat, dan spesifikasi pekerjaan.
- (2) Reacana teknik jalan harus memperhatikan keadaan serta faktor pengaruh lingkungan dan harus mewujudkan hasil optimal sesuai dengan kebutuhan pemakai jalan dan penghematan sumber daya.
- (3) Rencana teknik jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan teknik mengenai:
 - a.Daerah Manfaat Jalan:
 - b.Daerah Milik Jalan:
 - c.Daerah Pengawasan Jalan;
 - d.Dimensi Jalan:

- e.Beban Rencana dan Volume Lalulintas dan Kapasitas;
- f.Persyaratan Geometrik Jalan;
- g.Konstruksi Jalan;
- h.Kelestarian Lingkungan Hidup.
- (4) Ketentuan-ketentuan teknik jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur oleh Menteri.

- (1) Perencanaan teknik jembatan diperhitungkan untuk mampu menerima muatan rencana sumbu terberat dan konfigurasi rencana sumbu kendaraan yang diizinkan lewat, sesuai dengan ketentuan teknologi alat transpor yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai muatan rencana sumbu terberat dan konfigurasi rencana sumbu kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar Menteri Perhubungan.

Pasal 58

- (1) Rencana teknik jalan dari jaringan jalan primer harus disetujui oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (2) Rencana teknik jalan dari jaringan jalan sekunder harus disetujui oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan ketentuan :
 - a. untuk jaringan jalan sekunder di kabupaten/kotamadya oleh Pemerintah Daerah Tingkat I atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
 - b. untuk jaringan jalan sekunder di desa oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (3) Rencana tenik jalan untuk Jalan Khusus yang melampaui batas wilayah administrasi tingkat tertentu harus mendapat persetujuan dari :
 - a. Menteri atau Pejabat yang ditunjuk olehnya dalam hal Jalan Khusus tersebut melalui lebih dari satu wilayah propinsi;
 - b. Pemerintah Daerah Tingkat I atau Pejabat yang ditunjuk olehnya dalam hal Jalan Khusus tersebut melalui lebih dari satu wilayah kabupaten.

Paragraf 2 Pembangunan

Pasal 59

Pembangunan jalan merupakan kegiatan untuk mewujudkan ruas jalan baru.

- (1) Setiap jalan yang dibangun oleh Pembina Jalan selain Pembina Jalan Nasional yang melampaui batas wilayahnya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pembina Jalan setingkat lebih tinggi.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disertai persyaratan administratif dan persyaratan teknik.

Pasal 61

- (1) Pembangunan jalan harus didasarkan atas rencana teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Pejabat yang berwenang menyetujui rencana teknik berhak untuk setiap saat melakukan pengawasan teknik pembangunan jalan.
- (3) Pejabat yang berwenang menyetujui rencana teknik berhak untuk memberikan peringatan atau menghentikan untuk sementara atau untuk seterusnya terhadap sebagian atau seluruh kegiatan pelaksanaan pembangunan jalan yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana teknik atau petunjuk pelaksanaan atau ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 62

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembangunan jalan akan mengganggu jalur lalu-lintas yang telah ada, Pembina Jalan harus mengusahakan agar lalu-lintas pada jalur tersebut tetap berlangsung dengan aman dan lancar.
- (2) Untuk pelaksanaan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perlu meminta dan/atau memperhatikan pendapat Pejabat yang bertanggung jawab di bidang yang bersangkutan.

Pasal 63

Dalam hal pelaksanaan pembangunan jalan akan mengganggu bangunan utilitas, Pembina Jalan harus mengusahakan agar bangunan utilitas tersebut dapat tetap berfungsi dan tidak merugikan masyarakat pemakaianya.

Pasal 64

Dalam hal rencana pembangunan suatu Jalan Khusus dipandang dapat memenuhi kebutuhan perkembangan jaringan jalan umum, sepanjang tidak merugikan kepentingan Jalan Khusus maka Pembina Jalan Nasional/Propinsi/ Kabupaten/Kotamadya, dapat menetapkan Jalan Khusus yang akan dibuat oleh Pembina Jalan Khusus dibangun sesuai dengan persyaratan jalan umum.

Paragraf 3 Penyerahan, Penerimaan, dan Pengambilalihan

Pasal 65

Pemerintah dapat menerima Jalan Khusus untuk dinyatakan sebagai jalan umum dari Pejabat Instansi Pemerintah atau Badan Hukum atau Perorangan apabila hal tersebut sesuai dengan program pengembangan jaringan jalan dan pewujudan sasaran.

Pasal 66

- (1) Pemerintah dapat mengambil alih suatu ruas Jalan Khusus tertentu untuk dijadikan jalan umum dengan pertimbangan :
 - a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara;
 - b. untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan perkembangan suatu daerah;
 - c. untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

Tata cara dan pelaksanaan penerimaan, penyerahan, dan pengambilalihan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat Pemeliharaan

> Paragraf 1 Umum

Pasal 68

Pembina Jalan wajib memelihara jalan yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya.

Pasal 69

Pemeliharaan jalan meliputi perawatan, rehabilitasi, penunjangan, dan pening-katan ialan.

Pasal 70

(1) Pemeliharaan jalan dilaksanakan menurut rencana teknik pemeliharaan jalan yang sekurang-kurangnya terdiri dari gambar rencana serta syarat-syarat dan

spesifikasi pekerjaan.

- (2) Pelaksanaan pemeliharaan jalan diusahakan agar tidak menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekitarnya, kelestarian alam dan lingkungan hidup, serta tidak merugikan pemakai jalan.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pemeliharaan jalan guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri dengan meminta dan/atau memperhatikan pendapat Menteri yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Paragraf 2 Pelaksanaan Pemeliharaan di Daerah Manfaat Jalan

Pasal 71

- (1) Pelaksanaan pemeliharaan jalan di Daerah Manfaat Jalan harus dilakukan tanpa menimbulkan gangguan terhadap kelancaran, keamanan, dan ketertiban lalulintas.
- (2) Ketentuan tentang tata cara pemeliharaan di Daerah Manfaat Jalan guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Menteri.

Pasal 72

Pelaksanaan pemeliharaan jalan harus memperhatikan keselamatan pemakai jalan, dengan penempatan rambu-rambu lalu-lintas secara jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3 Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Di Daerah Milik Jalan

Pasal 73

Pelaksanaan pemeliharaan jalan di Daerah Milik Jalan yang terletak di luar Daerah Manfaat Jalan tetap harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu peranan Daerah Manfaat Jalan.

Pasal 74

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 73, berlaku pula terhadap setiap kegiatan pemeliharaan bangunan utilitas yang menggunakan atau mengganggu Daerah Manfaat Jalan, Daerah Milik Jalan, dan Daerah Pengawasan Jalan.

Bagian Kelima Penilikan

Pasal 75

Pembina Jalan berwenang mengadakan penilikan yang berhubungan dengan jalan yang bersangkutan.

Pasal 76

Menteri mengatur tata cara penilikan Daerah Manfaat Jalan, Daerah Milik Jalan, dan Daerah Pengawasan Jalan dengan memperhatikan pendapat Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan.

Pasal 77

Untuk pelaksanaan penilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Pembina Jalan dapat mengangkat seorang atau lebih Penilik Jalan.

Pasal 78

Penilik Jalan bertugas:

- a. mengawasi segala kejadian di Daerah Manfaat Jalan, Daerah Milik Jalan, dan Daerah Pengawasan Jalan yang dapat mengganggu peranan jalan;
- b. menyampaikan usul tindakan turun tangan kepada Pembina Jalan atau Instansi yang berwenang;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Pembina Jalan.

BAB VI DOKUMEN JALAN

Pasal 79

Di setiap kantor Pembina Jalan dibuat, disimpan, dan dipelihara Leger.

Pasal 80

Leger digunakan untuk:

- a. penyusunan rencana dan program pembinaan jalan;
- b. memberikan catatan tentang data jalan.

- (1) Suatu Leger sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut :
 - a. nomor ruas jalan;
 - b. nama pengenal jalan;

- c. titik-titik pangkal dan ujung serta jurusan lain;
- d. peranan jalan;
- e. sistem jaringan jalan;
- f. status jalan menurut wewenang pembinaan;
- g. lebar daerah milik jalan dan data perolehannya;
- h. lebar daerah pengawasan jalan;
- i. lebar daerah manfaat jalan;
- j. jenis perkerasan disertai lebar, tebal, dan panjang berikut sejarah tekniknya;
- jenis dan jumlah bangunan pelengkap jalan serta bangunan-bangunan lain yang berada dalam ruas jalan tersebut dengan disertai ukuran-ukuran pokok susunannya;
- I. perlengkapan jalan;
- m. pembina jalan yang bertanggung jawab atas ruas jalan termasuk bangunan pelengkapnya;
- n. tanggal diwujudkannya, dibuka, dan ditutupnya ruas jalan;
- o. nilai jalan yang terdiri dari biaya desain, biaya pembangunan, dan biaya pemeliharaan yang bisa dikapitalisir.
- (2) Legger disamping memuat data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat pula peta lokasi jalan tersebut.

Disamping leger, Pembina Jalan membuat pula kartu jalan, kartu jembatan, dan kartu bangunan pelengkap lainnya yang harus memuat data teknik dan konstruksi.

Pasal 83

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 82 diatur oleh Menteri.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 84

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), dan Pasal 20 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan, atau denda setinggi-tingginya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 85

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau denda setinggi-

tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 86

Barang siapa melanggar larangan atau perintah yang dikeluarkan secara tertulis berdasarkan ketentuan sebagaixnana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 87

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86 adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 88

- (1) Pembina Jalan dapat menyerahkan pemeliharaan sebagian atau seluruh ruas Jalan Umum tertentu kepada Instansi, Badan Hukum, atau Perorangan sepanjang tidak merugikan kepentingan umum, atas pertimbangan bahwa Instansi, Badan Hukum, atau Perorangan mendapat manfaat lebih dari pemakaian Jalan Umum yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat sepenuhnya dilakukan oleh Instansi, Badan Hukum, atau Perorangan yang bersangkutan atau dapat dilaksanakan oleh Pembina Jalan atas biaya dari Instansi, Badan Hukum, atau Perorangan yang bersangkutan.

Pasal 89

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku pula untuk pembinaan Jalan Tol, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan lain berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan perundang-undangan yang telah ada berkaitan dengan jalan yang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai diubah atau diatur kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 1985

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 37

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1985 TENTANG JALAN

I. UMUM

- 1. Sebagai salah satu prasarana perhubungan dalam kehidupan bangsa, kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang banyak serta mengendalikan struktur pengembangan wilayah pada tingkat nasional, terutama yang menyangkut pewujudan/ perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, serta peningkatan pertahanan dan keamanan negara, dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
- 2. Dalam kedudukan dan peranan jalan seperti itu, sudah selayaknya apabila negara menguasai jaringan jalan. Dengan hak penguasaan jalan ada pada negara, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara, mempunyak hak membina jalan. Pembinaan jalan yang menjamin terselenggaranya peranan jalan harus berdasarkan landasan pembinaan jalan yang konsepsional dan menyeluruh.
- 3. Pembinaan jalan sebagai salah satu bagian dari pembinaan prasarana perhubungan melibatkan unsur rakyat dan pemerintah, sehingga pelaksanaan pengaturannya ditujukan baik kepada rakyat maupun pemerintah. Dalam hubungan itu setiap usaha pembinaan jalan memerlukan kesepakatan atas pengenalan masalah sasaran pokok yang harus dilandasi oleh jiwa pengabdian kepada dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.
- 4. Pengenalan masalah pokok jalan memberi petunjuk bahwa pembinaan jalan yang konsepsional dan menyeluruh perlu melihat jalan sebagai suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan yaitu kota-kota.

Dalam hubungan ini dikenal sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Pada setiap sistem jaringan jalan diadakan pengelompokan jalan menurut peranan.

Disamping pengelompokan jalan menurut peranan, pertimbangan pelaksanaan masih diperlukan pengelompokan jalan menurut wewenang

pembinaan yang harus tetap berpegang pada ketentuan peranan jalan.

5. Penegasan tentang hak dan kewajiban pemerintah maupun rakyat memberi petunjuk bahwa wewenang pemerintah dalam pembinaan jalan dapat dilimpahkan dan/atau diserahkan kepada instansi-instansi pemerintah tingkat pusat maupun tingkat daerah atau diserahkan kepada badan hukum atau perorangan.

Penyerahan wewenang pembinaan jalan tersebut tidak melepas tanggung jawab pemerintah atas pembinaan jalan tersebut.

- 6. Bertolak pada pengertian jalan menyangkut hajat hidup orang banyak, maka jalan pada hakikatnya mempunyai fungsi sosial yang sangat menonjol. Oleh karena itu setiap wewenang pembinaan jalan harus dijalankan dengan memperhatikan sebesar-besar kepentingan umum.
- 7. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan lebih lanjut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 terutama untuk pembinaan jalan umum.

Adapun untuk penyelenggaraan jalan tol dan pembinaan jalan khusus, pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan jalan tol atau prinsip-prinsip pemilikan/peruntukan jalan khusus dan dengan memperhatikan sebesar-besar kepentingan umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar supaya terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Pemerintah ini, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Huruf a sampai dengan huruf i Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Biaya operasi kendaraan meliputi antara lain bahan bakar, pelumas, keausan, dan nilai waktu.

Ayat (2)

Keseimbangan antar daerah dalam tingkat pertumbuhannya, bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Yang dihadapi sehari-hari justru adanya sistem sosial yang cenderung untuk mengarah kepada meningkatnya ketidak seimbangan antar daerah dalam hal tingkat perkembangannya. Daerah dengan tingkat kemudahan yang tinggi akan lebih cepat pula berkembang dan keadaan akan menjadi lebih menarik lagi bagi manusia untuk datang dan melakukan kegiatan usaha.

Sebaliknya, daerah dengan tingkat kemudahan yang rendah, kurang menarik bagi manusia untuk melakukan kegiatan usaha, bahkan mungkin ditinggalkan. Kesempatan untuk berkembang tidak sebesar yang pertama. Apabila dibiarkan terus berlangsung maka keadaan akan makin jauh dari keseimbangan.

Suatu usaha pengendalian perlu diadakan misalnya dengan jalan memberikan kesempatan kepada beberapa satuan wilayah pengembangan yang tergolong kecil dan lemah untuk pengelompokan diri menjadi lebih besar dan kuat. Usaha pengelompokan didasarkan pada daya tarik harga pasar dari kota kesatu yang telah ada.

Ayat (3)

Pelayanan jasa distribusi terdiri dari pelayanan jasa perdagangan dan pelayanan jasa angkutan sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan. Sebagai salah satu prasarana di dalam sistem angkutan, perlu diusahakan agar dapat melayani dengan lancar arus barang yang bermula dari lokasi sumber alam dan berhenti pada konsumen akhir. Gangguan atau ketidak lancaran arus barang pada salah satu ruas jalan, akan berakibat pula gangguan pada jasa distribusi, karena itu dalam pembinaan jalan, perlu kiranya jalan dipandang sebagai salah satu kesatuan jaringan jalan.

Pasal 4

Dengan penjenjangan kota, yaitu kota jenjang kesatu, kota jenjang kedua, kota jenjang ketiga, kota di bawah jenjang ketiga, adalah pengelompokan kota ditinjau dari segi pembinaan jaringan jalan. Jadi tidaklah dimaksudkan untuk mengelompokkan dalam kelas- kelas atau golongan-golongan kota yang berkaitan dengan pembagian wilayah atau daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Bagi satu Satuan Wilayah Pengembangan berlaku satu hirarki kota, yaitu satu kota jenjang kesatu, kota jenjang kedua, kota jenjang ketiga, kota di bawah jenjang

ketiga, dan seterusnya sampai kesatu.

Yang dimaksud dengan kota jenjang kesatu ialah kota yang berperan melayani seluruh satuan wilayah pengembangannya, dengan kemampuan pelayanan jasa yang paling tinggi dalam satuan wilayah pengembangannya serta memiliki orientasi ke luar wilayahnya. Yang dimaksud dengan kota jenjang kedua ialah kota yang berperan melayani sebagian dari satuan wilayah pengembangannya dengan kemampuan pelayanan jasa yang lebih rendah dari kota jenjang kesatu dalam satuan wilayah pengembangannya dan terikat jangkauan jasa ke kota jenjang kedua serta memiliki orientasi ke kota jenjang kesatu.

Yang dimaksud dengan kota jenjang ketiga ialah kota yang berperan melayani sebagian dari satuan wilayah pengembanganya, dengan kemampuan pelayanan jasa yang lebih rendah dari kota jenjang kedua dalam satuan wilayah pengembangannya dan terikat jangkauan jasa ke kota jenjang kedua serta memiliki orientasi ke kota jenjang kedua dan ke kota jenjang kesatu. Yang dimaksud dengan kota di bawah jenjang ketiga ialah kota yang berperan melayani sebagian dari satuan wilayah pengembangannya, dengan kemampuan pelayanan jasa yang lebih rendah dari kota jenjang ketiga dan terikat jangkauan serta orientasi yang mengikuti prinsip-prinsip di atas.

Makin tinggi hirarki suatu kota menggambarkan makin besar manfaat ruang kota dan makin tinggi pemanfaatan ruang kotanya.

Pasal 5

Ayat (1)

Kawasan adalah wilayah yang dibatasi oleh lingkup pengamatan fungsi tertentu Kawasan primer adalah kawasan kota yang mempunyai fungsi primer. Kawasan sekunder adalah kawasan kota yang mempunyai fungsi sekunder. Fungsi primer suatu kota adalah sebagai titik simpul jasa distribusi bagi daerah jangkauan peranannya. Sedangkan fungsi sekunder sebuah kota dihubungkan dengan pelayanan terhadap warga kota itu sendiri yang lebih berorientasi ke dalam dan jangkauan lokal. Kedua fungsi tersebut harus berjalan teratur dan tidak terbaurkan.

Yang dimaksud dengan perumahan dalam ayat ini ialah bangunan atau bagiannya termasuk halamannya dan jalan keluar masuk yang dianggap perlu untuk tempat tinggal. Fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, dan fungsi sekunder kedua serta seterusnya terikat dalam satu hubungan hirarki.

```
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
```

Jalan Lokal Sekunder yang menghubungkan kawasan kota yang mempunyai fungsi sekunder kesatu dengan perumahan pada umumnya terdapat di pusat kota.

Pasal 6

Penetapan ruas-ruas jalan diselenggarakan secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan atas usul Pembina Jalan yang bersangkutan. Dibutuhkan penetapan baru apabila terjadi perubahan yang mendasar terhadap Struktur Wilayah Pengembangan. Perubahan Struktur Wilayah Pengembangan ini dimungkinkan terjadi terutama oleh faktor pertumbuhan ekonomi.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kecepatan rencana ("design speed") adalah kecepatan kendaraan yang dapat dicapai bila berjalan tanpa gangguan dan aman. Jalan dengan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) km/jam adalah jalan yang didesain dengan persyaratan- persyaratan geometric yang diperhitungkan terhadap kecepatan minimum 60 (enam puluh) km/jam, sehingga pada volume jam perencanaan ("design hourly volume") kendaraan bermotor dapat menggunakan kecepatan 60 (enam puluh) km/jam dengan aman.

Persyaratan kecepatan rencana diambil angka paling rendah dengan maksud untuk memberikan kebebasan bagi perencana jalan dalam menetapkan kecepatan rencana yang paling tepat, disesuaikan dengan kondisi lingkungannya, sama atau lebih besar dari persyaratan tersebut, agar dicapai kapasitas jalan yang paling tinggi.

Meskipun batas paling tinggi tidak disebutkan, namun penetapan rencana yang tinggi tidak dianjurkan terutama bila akan mengakibatkan peningkatan biaya pembangunan jalan secara berlebihan.

Ayat (2)

- a. Volume lalu-lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu penampang tertentu pada suatu ruas jalan tertentu dalam satuan waktu tertentu. Volume lalu-lintas rata-rata adalah jumlah kendaraan rata-rata dihitung menurut satu satuan waktu tertentu.
- b. Kapasitas jalan adalah jumlah maksimum kendaraan yang dapat melewati suatu penampang tertentu pada suatu ruas jalan tertentu dalam satuan waktu tertentu pada keadaan jalan dan lalu-lintas dengan tingkat kepadatan yang ditetapkan.
- Kapasitas lebih besar dari volume lalu-lintas rata-rata adalah kepadatan lalu-lintas yang tidak menimbulkan kelambatan, gangguan ataupun pembatasan bagi kebebasan gerakan

pengemudi pada keadaan lalu-lintas dengan tingkat kepadatan yang ditetapkan.

Ayat (3)

- Lalu-lintas ulang alik adalah lalu-lintas yang ditimbulkan pemakai jalan yang berdomisili di pinggiran kota dan pusat-pusat pemukiman di luar kota yang mempunyai ketergantungan kehidupan sehari-hari di kota.
- b. Lalu-lintas lokal adalah lalu-lintas yang ditimbulkan oleh pemakai jalan yang mempunyai asal dan tujuan lokal (setempat).
- c. Lalu-lintas jarak jauh adalah lalu-lintas yang mempunyai asal dan tujuan antar wilayah pengembangan parsial atau antar Satuan Wilayah Pengembangan.
- d. Lalu-lintas jarak jauh terganggu oleh lalu-lintas lokal dan ulang alik, kalau kecepatan perjalanannya terpaksa mengikuti kecepatan perjalanan lalu-lintas lokal dan ulang alik. Pembebasan lalu-lintas jarak jauh dari gangguan lalu lintas lokal dan ulang alik, secara prinsip dilakukan dengan menghilangkan pembauran dengan jalan penegasan klasifikasi fungsional jalan dan pengaturan lalu-lintas. Pengaturan lalu-lintas antara lain berupa:
 - Pengurangan/pembatasan hubungan langsung ke jalan Arteri Primer;
 - Penambahan jalur lambat;
 - Penyediaan jembatan penyeberangan;
 - Pemisah jalur oleh marka atau oleh pemisah tertentu;
 - Pengurangan/pembatasan peruntukan parkir.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Maksud dari ayat ini ialah untuk menjaga agar kepentingan lintas ekonomi tingkat nasional tidak dirugikan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kondisi volume lalu-lintas sama dengan kapasitas adalah kondisi arus lalu lintas dengan ciri sebagai berikut :

- a. Kebebasan gerakan, mendahului, memilih jalur, memilih kecepatan, kenyamanan, dan pengeluaran biaya operasi kendaraan bagi pengemudi berada pada titik yang mulai tidak menguntungkan;
- b. Arus lalu-lintas tidak stabil dan/atau tertekan, sehingga terjadi kongesti (kendaraan berjalan perlahan tetapi tidak sampai berhenti) maupun sampai dengan kemacetan (kendaraan terpaksa berhenti dan menunggu di luar keinginan pengemudi).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (6).

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.`

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (6).

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemecahan keadaan sebagaimana tercantum pada ayat (3) ini, secara prinsip sama dengan pemecahan yang tercantum pada Pasal 7 ayat (3). Namun kadar pemecahan terikat pada ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini. Disamping itu, karena sifat arus lalu lintas dan prasarana berbeda maka pemecahan yang tercantum pada Pasal 7 ayat (3) perlu ditambah atau diikuti oleh manajemen lalu-lintas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan persimpangan adalah pertemuan sebidang. Pada persimpangan, pengaturan dapat berupa pengaturan dengan petugas, marka, rambu lalu-lintas termasuk di dalamnya lampu lalu-lintas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal kondisi setempat tidak memungkinkan persyaratan tersebut Pasal 12 ayat (1), penurunan persyaratan harus masih memenuhi persyaratan bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor yang beroda dua.

Ayat (3)

Kebutuhan lebar badan jalan minimum 3 1/2 (tiga setengah) meter ini dikandung maksud agar lebar jalur lalu-lintas dapat mencapai 3 (tiga) meter dengan demikian pada keadaan darurat, dapat dilewati mobil ambulance, pemadam kebakaran, dan kendaraan khusus lainnya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud sesuai dengan peranan jalan yang bersangkutan adalah agar jalan dapat melayani lalu-lintas dan kecepatan sesuai dengan peranan jalan sehingga keadaannya selalu dipertahankan untuk maksud tersebut misalnya :

- permukaan jalan selalu dalam keadaan utuh dan rata.
- mengurangi sebanyak mungkin faktor-faktor kecelakaan lalu-lintas yang diakibatkan oleh kondisi jalan (licin, pandangan pengemudi terganggu, debu, dan sebagainya).
- tanda-tanda lalu lintas dapat dibaca, selalu dalam keadaan utuh dan bersih.
- bangunan pelengkap jalan antara lain : jembatan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran tepi jalan dibangun sesuai dengan persyaratan teknik.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan perlengkapan jalan dalam pasal ini ialah rambu-rambu lalu-lintas dan marka jalan yang mempunyai fungsi sebagai sarana untuk mengatur kelancaran, keamanan, dan ketertiban lalu-lintas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan perlengkapan jalan dalam pasal ini ialah patok kilometer, batas seksi, dan pagar pengaman jalan ("guard rail"), yang mempunyai fungsi sebagai sarana untuk keperluan memberikan perlengkapan dan pengaman jalan.

Pasal 17

Ayat (1)

Daerah Manfaat Jalan dalam pengertian bidang datar adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan. Daerah Manfaat Jalan dalam pengertian ruang adalah dibatasi dengan lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu sesuai dengan ketentuan teknik yang akan ditetapkan oleh Menteri sebagai pedoman.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya

sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.

Pasal 18

Ayat (1)

Badan jalan meliputi: jalur lalu-lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah, dan bahu jalan. Pengertian peruntukan bagi arus lalu-lintas adalah penggunaan badan jalan yang dimaksud untuk mempertahankan kecepatan lalu-lintas sesuai dengan yang direncanakan, termasuk antara lain penggunaan bahu jalan untuk berhenti bagi kendaraan dalam keadaan darurat agar tidak mengganggu arus lalu lintas yang lewat perkerasan jalan.

Pengertian pengamanan terhadap konstruksi jalan adalah melindungi konstruksi jalan terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh pemakai lahan dekat dengan konstruksi jalan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis mengenai hukum keseimbangan berat, pengaruh air, dan pengaruh lingkungan lainnya.

Penggunaan badan jalan yang dapat diartikan mengurangi lebar manfaat jalan dan dapat mengganggu arus lalu-lintas, antara lain : menumpuk barang/benda/ material di bahu jalan, ber-jualan di badan jalan, parkir, berhenti untuk keperluan lain selain kendaraan dalam keadaan darurat. Namun untuk maksud pelayanan terhadap pemakai jalan, Pembina Jalan dengan memperhatikan pendapat Menteri Perhubungan dan Instansi-instansi lain yang bersangkutan akan menunjuk/ menetapkan tempat-tempat tertentu misalnya : tempat parkir, jalan masuk ke komplek orang-orang berjualan, tempat penjualan bensin, atau tempat semacam itu yaitu pada bagian jalan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas.

Ayat (2)

Tinggi dan kedalam ruang bebas diukur dari permukaan jalur lalu lintas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Saluran tepi jalan dimaksudkan terutama untuk menampung dan menyalurkan air hujan yang jatuh di Daerah Manfaat Jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal tertentu misalnya di dalam daerah perkotaan, penyediaan ruang untuk pengadaan saluran lingkungan terbatas dan untuk efisiensi pengadaan saluran lingkungan tersebut, maka dengan syarat-syarat teknik tertentu saluran tepi jalan dapat berfungsi juga sebagai saluran lingkungan. Syarat-syarat tertentu yang akan ditetapkan oleh Menteri antara lain meliputi perizinan, ketentuan teknik dan pembebanan biaya.

```
Ayat (4)
Cukup jelas.
```

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Penambahan jalur perkerasan jalan dilakukan pada Daerah Milik Jalan. Oleh karena itu penempatan bangunan utilitas harus dilakukan di luar Daerah Manfaat Jalan.

Ayat (2)

Hal tersebut pada ayat (1) dimungkinkan dan dipermudah, khususnya pada sistem jaringan jalan primer di luar kota mengingat biaya pembebasan tanah di luar kota relatif murah, dibandingkan dengan di dalam kota. Untuk wilayah kota mengingat terbatasnya penempatan bangunan utilitas pada sistem jaringan jalan primer dapat dilakukan pada batas Daerah Milik Jalan apa-bila tidak ada cara lain yang lebih baik. Pengadaan dan pemasangan bangunan utilitas memerlukan biaya yang sangat besar. Untuk menghindari pembongkaran bangunan utilitas yang ditempatkan pada Daerah Milik Jalan, sebagai akibat digunakannya Daerah Milik Jalan untuk penambahan jalur perkerasan jalan, bangunan utilitas harus ditempatkan di luar Daerah Milik Jalan, atau dapat ditempatkan pada batas Daerah Milik Jalan.

```
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
```

Dalam hal penanaman pohon, masih dapat dilakukan pada Daerah Milik Jalan, oleh karena apabila saatnya tiba untuk menggunakan Daerah Milik Jalan bagi penambahan jalur perkerasan jalan, biaya penebangan pohon jauh lebih murah dan mudah dibandingkan dengan pembongkaran dan pemasangan kembali bangunan utilitas yang ditempatkan pada Daerah Milik Jalan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Pelaksanaan penempatan, pemasangan, dan pemindahan perlengkapan jalan, rambu-rambu lalu-lintas, dan tanda-tanda jalan dilakukan dengan mendengar pendapat/saran dari Kepolisian, Perhubungan atau Pembina Jalan.

Pasal 25

Segala upaya sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah suatu penanganan berupa antara lain tindakan secara langsung untuk meniadakan gangguan atau hambatan terhadap penggunaan Daerah Manfaat Jalan.

Pasal 26

Pengertian bangunan utilitas dalam pasal ini, meliputi daerah manfaat bangunan utilitas tersebut.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Penggunaan Daerah Milik Jalan selain daripada peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) adalah misalnya:

- a. pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda-benda sejenis yang bersifat sementara;
- b. pembuatan bangunan-bangunan sementara atau semi permanen untuk kepentingan umum yang mudah dibongkar setelah fungsinya selesai misalnya: gardu jaga, direksi kit, dan sebagainya;
- c. penanaman pohon-pohon dalam rangka penghijauan, keindahan ataupun keteduhan lingkungan yang berkaitan dengan kepentingan umum:
- d. penempatan bangunan utilitas misalnya : tiang telepon, tiang listrik, air minum, pipa gas dan lainnya yang bersifat melayani kepentingan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Pandangan bebas pengemudi adalah istilah yang digunakan dalam kaitan dengan hambatan terhadap keamanan pengemudi kendaraan misalnya: pada sisi dalam dari tikungan tajam pandangan bebas terganggu karena tertutup bangunan, sehingga jarak untuk melihat kesamping tidak cukup bebas atau asap yang menutup pandangan atau permukaan yang menyilaukan. Pengamanan terhadap konstruksi jalan adalah pembatasan penggunaan lahan sedemikian untuk tidak membahayakan konstruksi jalan misalnya air yang dapat meresap masuk ke bawah jalan atau keseimbangan berat di lereng galian/timbunan atau erosi yang diakibatkan oleh kegiatan manusia.

Ayat (2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak berlaku bagi Jalan Khusus. Perbuatan tertentu misalnya : membongkar, menghentikan, dan menghilangkan benda-benda.

Pasal 34

Batas luar Daerah Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diukur dengan jarak ke setiap sisi dari as jalan sesuai dengan persyaratan klasifikasi fungsional jalan yang bersangkutan. Dalam hal jembatan, lebar Daerah Pengawasan Jalan diukur dari tepi luar pangkal jembatan.

Pasal 35

Wewenang pembinaan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dapat diserahkan atau dilimpahkan namun tanggung jawab tetap ada pada Menteri.

Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Ayat (1) Pelaksanaan penutupan sementara suatu ruas jalan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lalu-lintas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 43 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih Jalan kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota propinsi maka pada dasarnya hanya satu yang ditetapkan statusnya sebagai Jalan Nasional. Huruf c Yang dimaksud dengan jalan dalam ayat (1) huruf c ialah jalan yang tidak dominan terhadap pengembangan ekonomi, tetapi mempunyai peranan menjamin kesatuan dan keutuhan nasional, melayani

daerah-daerah yang rawan, dan lain-lain.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (1)

Huruf a

Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan ibukota propinsi dengan ibukota kabupaten/kotamadya maka pada dasarnya hanya 1 (satu) yang ditetapkan statusnya sebagai Jalan Propinsi.

Huruf b

Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kotamadya maka pada dasarnya hanya 1 (satu) yang ditetapkan statusnya sebagai Jalan Propinsi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan jalan dalam ayat (1) huruf c ialah jalan yang tidak dominan terhadap pengembangan ekonomi, tetapi mempunyai peranan tertentu dalam menjamin terselenggaranya pemerintahan yang baik dalam Pemerintah Daerah Tingkat I dan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jalan dalam ayat (1) huruf d ialah jalan yang tidak dominan terhadap pengembangan ekonomi, tetapi mempunyai peranan tertentu dalam menjamin terselenggaranya pemerintahan dalam Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah jalan hasil swadaya masyarakat baik yang ada di Desa maupun di Kelurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Dengan pengalihan status ruas jalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi dimaksudkan untuk lebih meningkatkan mutu pembinaannya agar lebih mampu melayani kebutuhan lalu-lintas umum.

Ayat (2)

Dengan pengalihan status ruas jalan tersebut ke tingkat yang lebih rendah tidak berarti menurunkan mutu pembinaan jalan, bahkan diharapkan dapat semakin ditingkatkan karena lebih dekat dengan kepentingan pihak yang membutuhkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 50

Perkembangan jaringan dipengaruhi faktor-faktor yang tidak pasti, sehingga perencanaan umum jangka panjang dijangkaunya terlalu jauh tidak akan sesuai dengan perkembangan lalu lintas yang sebenarnya. Oleh karena itu untuk jaringan jalan, jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dianggap wajar guna mencakup tahapan jangka panjang, kecuali ada data yang lebih pasti untuk jangkauan yang lebih jauh.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan kumpulan rencana individu adalah struktur program pembinaan jalan yang memberikan petunjuk tingkat penanganan masing-masing ruas jalan sesuai dengan saran fungsional yang ingin dicapai, meliputi baik tingkat pelayanan struktural jalan maupun tingkat pelayanan geometrik jalan.

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksud menjamin sasaran fisik maupun fungsional yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

Ayat (2)

Lihat penjelasan ayat (1)

Ayat (3)

Pedoman dari Menteri selalu diperlukan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya/ fisiensi dalam kerangka satu kesatuan sistem jaringan jalan.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ketentuan ini dimaksudkan agar terjadi keseimbangan prasarana transportasi dari satu propinsi ke propinsi lain, dari satu kabupaten ke kabupaten lain, dari satu wilayah desa ke wilayah desa lain sehingga memberikan manfaat yang paling optimal.

Pasal 61

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Pengambilalihan suatu ruas Jalan Khusus menjadi Jalan Sekunder dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan untuk Jalan Primer oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Perawatan ialan merupakan kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan umur rencana ("design life") yang dapat diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Rehabilitasi jalan merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. Penunjangan jalan merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan pelayanan ruas-ruas jalan dengan kondisi kemampuan pelayanan tidak mantap atau kritis, agar ruas-ruas jalan tersebut tetap dapat berfungsi melayani lalu-lintas dan agar kondisi jalan pada setiap saat tidak semakin menurun.

Jalan dengan kondisi pelayanan tidak mantap adalah ruas-ruas jalan yang dalam kenyataan sehari-hari masih dapat berfungsi melayani lalu-lintas, namun tidak dapat diperhitungkan umur rencananya serta tidak mengikuti suatu standar

tertentu. Peningkatan jalan merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis, agar ruas-ruas jalan tersebut mempunyai kondisi pelayanan mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Yang dimaksud dengan penilikan jalan ialah kegiatan pengamatan jalan dari segi pemanfaatan jalan oleh pemanfaat jalan ("road beneficiaries"). Dalam hubungan ini pemanfaatan jalan dapat berupa pemakai jalan ("road user") yaitu pihak-pihak yang nyata-nyata menggunakan jalan misalnya kendaraan dan pejalan kaki, dan bukan pemakai jalan ("non road user") yaitu pihak-pihak yang tidak nyata-nyata menggunakan jalan seperti toko dan pedagang di jalan.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Jumlah penilik jalan ditentukan berdasarkan atas panjang ruas jalan yang bersangkutan.

Pasal 78

Adanya penilik jalan tidak mengurangi wewenang penegak hukum untuk mengawasi setiap kegiatan di jalan.

Pasal 79

Leger jalan dimaksud untuk tempat mencatat segala sesuatu mengenai jalan yang akan dapat dipakai bilamana ada hal-hal yang akan timbul selama jalan tersebut berfungsi. Dengan sendirinya leger senantiasa berada dalam keadaan mutakhir untuk dapat dipakai sebagaimana diharapkan.

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Data sebagaimana dimaksud dalam ayat ini merupakan hal-hal yang sekurang-kurangnya harus tercantum dalam leger, agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Disamping itu dapat ditambahkan keterangan-keterangan dapat menjelaskan yang hal-hal dalam masing-masing perincian bilamana diperlukan, misalnya untuk nama pengenal jalan pada huruf b untuk satu ruas tertentu dapat dikenal lebih dari satu nama. Pada huruf g tentang data perolehan lahan Daerah Milik Jalan dapat ditambah keterangan bahwa surat-surat tanah aslinya berada pada Pembina Jalan yang bersangkutan.

Yang dimaksud sejarah teknik perkerasan pada huruf j misalnya dalam hal perkerasan jalan tersebut rusak terkena bencana alam, lalu diperbaiki untuk dikembalikan kepada keadaan semula. Yang termasuk dalam perlengkapan jalan pada huruf 1, umpamanya : patok-patok, pagar pelindung ("guard rail").

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 82

Dari pasal ini jelas bahwa leger jalan mencakup juga jembatan dan bangunan pelengkap lainnya pada ruas jalan yang bersangkutan. Kartu jalan, kartu jembatan, dan kartu bangunan pelengkap lainnya berisi hal-hal teknik dan digunakan oleh Pembina Jalan yang bersangkutan untuk keperluan pembuatan rencana dan program.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal Bab ini dimaksud untuk menjamin pelaksanaan yang sebaik-baiknya atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini sehingga dapat tercapai peranan jalan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.

Pasal 85

Lihat penjelasan Pasal 84.

Pasal 86

Lihat penjelasan Pasal 84.

```
Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Ayat (1)
Contoh: Jalan PERTAMINA, jalan-jalan yang digunakan untuk bahan-bahan bangunan ("quarry").

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas
```

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3293